



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Kartini Laboki binti Laboki, tempat dan tanggal lahir Majakab, 1 Juli 1977 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Patabakoan, Desa Kongkomos, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Tli dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon yang beridentitas:

Kariyani Asri binti Asri Labembeng, tempat lahir di Patabakoan, 1 Juli 2005 (umur 16 tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Patabakoan, Desa Kongkomos, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli;

dengan calon suaminya:

Erwin bin Pawarui, tempat lahir di Malala, 5 Juli 1998 (umur 23 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Desa Malala, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Basidondo dengan Surat Nomor: B-440/Kua.22.03.02/PW.01/12/2021 dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2021;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan pada tanggal 5 Desember 2021 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan siap untuk menjadi istri dalam membina rumah tangga;

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (Dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama **Kariyani Asri binti Asri Labembeng** umur 16 tahun 5 bulan) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Erwin bin Pawarui di Kantor Urusan Agama Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli;
3. Menetapkan Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon yang agar bersabar menunggu sampai anak Pemohon berusia 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Tahun 1974 yang mengatur tentang batas usia perkawinan, juga Hakim telah menasehati terkait risiko perkawinan anak di bawah umur sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta keluarga calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing bernama :

Anak Pemohon : **Kariyani Asri binti Asri Labembeng**, tempat lahir di Patabakoan, 1 Juli 2005 (umur 16 tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, belum bekerja, tempat tinggal Dusun Patabakoan, Desa Kongkomos, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli, di muka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon sekarang berumur 16 tahun 5 bulan;
- bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang lelaki bernama Erwin bin Pawarui, karena anak Pemohon dan Erwin bin Pawarui sudah saling mencintai dan sudah saling mengenal lama sejak dua tahun yang lalu;
- bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya Erwin bin Pawarui dan siap untuk menjadi istrinya;
- bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolahnya;
- bahwa anak Pemohon sudah siap menikah atas kehendaknya sendiri dengan segala risiko pernikahan yang nantinya akan dihadapi;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon sudah tidak ingin menunda-nuda pernikahannya melainkan segera bisa dilaksanakan karena sudah begitu mencintai calon suaminya Erwin bin Pawarui dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat;
- bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga Erwin bin Pawarui melalui orang tuanya dan anak Pemohon beserta keluarganya menerima dengan baik;

Calon suami anak Pemohon yang bernama **Erwin bin Pawarui**, tempat lahir di Malala, 5 Juli 1998 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Desa Malala, Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, dan selanjutnya memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

- bahwa ia adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Kariyani Asri binti Asri Labembeng;
- bahwa ia kenal dengan Kariyani Asri binti Asri Labembeng sudah lama sekitar dua tahun yang lalu;
- bahwa benar ia sudah melamar Kariyani Asri binti Asri Labembeng dan orang tuanya menerima lamaran tersebut;
- bahwa antara ia dengan Kariyani Asri binti Asri Labembeng sudah begitu dekat dan tidak bisa dipisahkan sehingga tidak bisa lagi menunggu penundaan pernikahannya;
- bahwa ia siap untuk menikahi Kariyani Asri binti Asri Labembeng dan siap menjadi suami yang baik dengan menanggung segala nafkah Kariyani Asri binti Asri Labembeng;
- bahwa ia bekerja sebagai nelayan dengan penghasilannya sekitar satu juta lima ratus ribu rupiah per bulan;
- bahwa ia tidak ada hubungan *mahram* dengan Kariyani Asri binti Asri Labembeng;
- bahwa ia saat ini tidak terikat pernikahan dengan orang lain serta sanggup untuk menjadi suami dari Kariyani Asri binti Asri Labembeng;

Keluarga calon suami Pemohon, **Bustamin bin Pawarui**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Malala, Kecamatan

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dondo Kabupaten Tolitoli, dan selanjutnya memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- bahwa ia adalah saudara kandung dari Erwin bin Pawarui yang merupakan calon suami dari Kariyani Asri binti Asri Labembeng;
- bahwa ayah kandung Erwin bin Pawarui telah meninggal dunia adapun ibu kandungnya dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa hadir di persidangan sehingga ia mendampingi adiknya hadir di Pengadilan;
- bahwa keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dan adik kandungnya;
- bahwa ia mengetahui, Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena ingin mendapatkan surat dispensasi untuk menikahkan Kariyani Asri binti Asri Labembeng yang belum cukup umur dengan adiknya yang bernama Erwin bin Pawarui di Kantor Urusan Agama Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli
- bahwa ia sudah melamar anak Pemohon yang bernama Kariyani Asri binti Asri Labembeng dan telah diterima dengan baik;
- bahwa tidak ada hubungan darah, sesusuan (*mahram*) antara adiknya dengan calon istrinya yang bernama Kariyani Asri binti Asri Labembeng;
- bahwa adiknya berstatus perjaka dan saat ini tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa ia berharap adiknya dan calon istrinya segera dinikahkan, karena adiknya sudah sangat dekat dan akrab dengan calon istrinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asri Labembeng Nomor 7204040108690001 tanggal 23 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kartini Laboki Nomor 7204044107770032 tanggal 2 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Asri Labembeng Nomor 7204041608110001 tanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Kariyani Asri Nomor 471.13/559/Bag. Umum tanggal 17 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kongkomos, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Kariyani Asri yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli Nomor 7204-LT-13112017-0053, tanggal 10 Januari 2019, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.5);

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Kariyani Asri yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Taring tanggal 12 Juni 2019, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Norma Salowong Nomor 7204035010690004, tanggal 10 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erwin Nomor 7204030507980001, tanggal 27 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.8);

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Karyani Asri Nomor: 440/280.12/PKM.KL/2021, tanggal 18 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Kayulompa Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.9);

10. Fotokopi penolakan perkawinan nikah Nomor B-440/Kua.22.03.02/PW.01/12/2021 dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2021 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.10);

B. Bukti Saksi

1. **Saripuddin bin Lajagai**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Patabakoang, Desa Kongkomos, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa suami Pemohon dalam keadaan sakit tidak bisa jalan sehingga tidak bisa menghadiri persidangan, namun menyetujui pernikahan anaknya;
- bahwa tujuan Pemohon datang di Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak perempuannya, karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa saksi mengenal anak Pemohon namanya Kariyani Asri binti Asri Labembeng yang masih berumur sekitar umur 16 tahun 5 bulan;
- bahwa sepengetahuan saksi, meskipun masih anak Pemohon sudah siap, baik secara lahir maupun batin untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
- bahwa anak Pemohon sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi;



- bahwa saksi juga mengetahui calon suami anak Pemohon yang bernama Erwin bin Pawarui;
- bahwa sepengamatan saksi, calon suami anak Pemohon merupakan anak yang sopan, dan tidak pernah ada kasus-kasus asusila maupun pencemaran nama baik keluarga yang dilakukannya;
- bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah berjalan dua tahun lamanya dan keduanya sudah sangat akrab dan erat, bahkan telah bertunangan pada bulan Desember 2021;
- bahwa lamaran dari keluarga Erwin bin Pawarui diterima dengan baik oleh Pemohon;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah bersedia membina rumah tangga;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak sedang terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai nelayan, adapun penghasilannya saksi tidak mengetahui;
- bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, nasab, semenda dan juga tidak ada hubungan sesusuan, serta anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur menikah;

2. Sultan bin Tibung, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Patabakoang, Desa Kongkomos, Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- bahwa suami Pemohon dalam keadaan sakit, sehingga tidak bisa hadir di persidangan;
- bahwa tujuan Pemohon datang di Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak perempuannya, karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah siap, baik secara lahir maupun batin untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
- bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak Pemohon juga sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya dan keduanya sudah sangat akrab dan erat yakni sudah berjalan sekitar dua tahun lalu;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah bersedia membina rumah tangga;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak sedang terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- bahwa pihak keluarga dari calon suami sudah melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon dan keluarganya;
- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai nelayan, dan saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, nasab, semenda dan juga tidak ada hubungan sesusuan, serta anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa pernikahan anak Pemohon sudah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur menikah;

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.TII



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hakim yang menangani perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak Pemohon cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (umur 19 tahun) dan terkait risiko perkawinan di bawah umur sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Kariyani Asri binti Asri Labembeng, umur 16 tahun 5 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Erwin bin Pawarui, umur 23 tahun 4 bulan, karena keduanya sudah saling mengenal satu sama lain, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Basidondo menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran adanya kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 8 bulan 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang didalilkan oleh Pemohon, maka berpedoman pada Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang merupakan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yaitu **P.1** sampai dengan **P.8** yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, juga **P.9** dan **P.10** yang merupakan bukti tambahan berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, kesemuanya telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon untuk diberikan izin menikahkannya anaknya yang masih di bawah umur termasuk dalam perkara perkawinan, maka dispensasi kawin ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, P.2, P.4, P.7** dan **P.8** Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon berdomisili di Kabupaten Tolitoli, berdasarkan ketentuan pada Buku II halaman 138 bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan dalam wilayah hukum calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal yang dalam hal ini calon mempelai berasal dari pihak perempuan yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi kawin berdomisili di Kabupaten Tolitoli, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tolitoli, oleh karenanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 juncto Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** dinyatakan terbukti bahwa Kariyani Asri binti Asri Labembeng adalah anak kandung Pemohon, maka Pemohon dinyatakan terbukti memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa syarat usia pernikahan baik laki-laki maupun perempuan yakni minimal berusia 19 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 8 bulan 2019 Tentang Perubahan Atas Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5** dan **P.6** dinyatakan terbukti pula bahwa anak Pemohon yang bernama Kariyani Asri binti Asri Labembeng telah berusia umur 16 tahun 5 bulan, dan belum mencapai minimal usia 19 tahun sebagai minimal usia persyaratan pernikahan;

Menimbang, bahwa batas usia persyaratan yang tidak terpenuhi dikuatkan dengan bukti **P.10** berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **Saripuddin bin Lajagai** dan **Sultan bin Tibung** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon bernama Kariyani Asri binti Asri Labembeng, saat ini berumur 16 tahun 5 bulan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- bahwa calon suami anak Pemohon bernama Erwin bin Pawarui, berumur 23 tahun 4 bulan;
- bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling cinta mencintai, dan sudah begitu dekat satu sama lain yang sulit untuk dipisahkan;
- bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa status anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Basidondo menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, dan keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta kedua calon mempelai juga telah menyatakan tidak ada paksaan menikah (saling

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju untuk menikah) baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun 5 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi sehingga dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Basidondo, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Basidondo menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun dinilai bahwa pada usia tersebut secara psikologis dan sosiologis telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin dipandang dari segi kesehatan akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun dinilai bahwa pada usia tersebut secara psikologis dan sosiologis telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin dipandang dari segi kesehatan akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para saksi meskipun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, namun secara psikologis dan sosiologis anak Pemohon telah mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-harinya dan dianggap telah siap secara fisik maupun mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga berdasarkan bukti **P.9**. Sedangkan calon suami anak Pemohon telah berusia 23 tahun 4 bulan dan telah memenuhi usia yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku, dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa dalam kesehariannya calon suami anak Pemohon merupakan anak yang baik dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan kriminal sehingga calon suami anak Pemohon juga dianggap telah siap secara fisik dan mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara ekonomi, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan satu juta lima ratus ribu rupiah per bulan, di dalam persidangan calon suami anak Pemohon juga menyatakan siap untuk bekerja lebih baik lagi untuk menafkahi istri dan anak-anaknya kelak, didukung oleh keterangan Pemohon dan calon besan Pemohon yang bersedia mendampingi anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk bisa mandiri secara ekonomi;

Menimbang, bahwa secara pendidikan, meskipun pernikahan bisa mengancam terputusnya suatu pendidikan dan Hakim telah memberikan pandangan kepada anak Pemohon untuk tetap melanjutkan pendidikan baik secara formal maupun non formal untuk menunjang wawasan dan pengetahuannya, namun berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon saat ini sudah lulus Sekolah Dasar dan tidak berkeinginan melanjutkan sekolahnya lagi, adapun calon suami anak Pemohon juga lulus Sekolah Dasar dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolahnya lagi;

Menimbang bahwa dalam faktanya telah terbukti pula bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah berjalan sekitar dua tahun dan sudah sedemikian erat dan akrabnya dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.TII



maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya alasan mendesak tersebut keduanya harus segera diikat dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqhi :

درء المفساد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan",

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan dalil syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim memperoleh fakta bahwa terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak baik dari sisi kepentingan menurut Islam, kearifan lokal maupun perlindungan menurut *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yaitu untuk kepentingan hidup anak yang sakinah, mawaddah dan rahmah (dalam suasana lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang dalam permohonannya agar Pengadilan Agama memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Kariyani Asri binti Asri Labembeng, umur 16 tahun 5 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Erwin bin Pawarui, umur 23 tahun 4 bulan, beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Kartini Laboki binti Laboki**) untuk menikahkan anaknya bernama **Kariyani Asri binti Asri Labembeng** dengan calon suaminya bernama **Erwin bin Pawarui**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Hakim Tunggal Mulhaeri, S.E.Sy, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Mulhaeri, S.E.Sy

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)